

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

Oleh:

Mutiara Ratu¹

Budi Rizki Husin²

Fristia Berdian Tamza³

Universitas Lampung

Alamat: Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro, Gedong Meneng, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Lampung (35141).

Korespondensi Penulis: mutiararatu96@gmail.com, budi.rizki@fh.unila.ac.id,
fristia.berdian@fh.unila.ac.id.

***Abstract.** This study discusses the role of society in realizing restorative justice for children who act as drug couriers, emphasizing the importance of social participation in supporting a humane juvenile justice system. The main issues addressed in this research are: (1) why restorative justice is difficult to apply to children involved as drug couriers, and (2) what forms and models of community participation can support its implementation. The research employs an empirical juridical approach supported by a normative juridical approach. Primary data were obtained through interviews with judges, prosecutors, narcotics investigators, and lecturers in criminal law within the jurisdiction of Bandar Lampung City, while secondary data were collected from legal literature and relevant laws and regulations. The findings reveal that the primary obstacle in implementing restorative justice lies in the diversion limitation stipulated in the Juvenile Criminal Justice System Act (UU SPPA), which restricts diversion to criminal acts carrying a sentence of less than seven years. In addition, the repressive paradigm among law enforcement officers, weak inter-institutional coordination, and public stigma toward child offenders further exacerbate the problem. Nevertheless, society plays a crucial role in prevention, legal assistance, and the child's social*

Received October 06, 2025; Revised October 27, 2025; November 08, 2025

*Corresponding author: mutiararatu96@gmail.com

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

rehabilitation through collaborative approaches with law enforcement agencies. The study recommends strengthening collaboration between law enforcement and the community as a fundamental step toward establishing a more humanistic, participatory, and recovery-oriented juvenile justice system.

Keywords: Restorative Justice, Child, Drug Couriers, Community Role, Diversion.

Abstrak. Penelitian ini membahas peran masyarakat dalam mewujudkan keadilan restoratif bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika, dengan menekankan pentingnya partisipasi sosial dalam mendukung sistem peradilan anak yang humanis. Permasalahan utama penelitian ini adalah: (1) mengapa keadilan restoratif sulit diterapkan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika, dan (2) bagaimana bentuk serta model partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapannya. Metode yang digunakan ialah pendekatan yuridis empiris yang didukung pendekatan yuridis normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik Satres Narkoba, dan dosen hukum pidana di wilayah hukum Kota Bandar Lampung, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala utama penerapan keadilan restoratif terletak pada batasan diversi dalam UU SPPA, yang membatasi penerapan diversi hanya pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun. Selain itu, paradigma represif aparat penegak hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta stigma masyarakat terhadap anak pelaku turut memperburuk keadaan. Namun demikian, masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan sosial anak melalui pendekatan kolaboratif bersama penegak hukum. Saran penelitian ini yaitu perlunya kolaborasi antara aparat penegak hukum dan masyarakat yang menjadi fondasi penting untuk membangun sistem peradilan anak yang lebih humanis, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Anak, Kurir Narkotika, Peran Masyarakat, Diversi.

LATAR BELAKANG

Perkembangan tindak pidana narkotika di Indonesia menunjukkan tren yang semakin kompleks dari segi modus, jaringan, hingga pelaku. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2024, terdapat peningkatan signifikan kasus narkotika

yang melibatkan anak-anak, baik sebagai pengguna maupun kurir. Anak yang seharusnya dilindungi justru menjadi sasaran eksploitasi jaringan narkotika karena dianggap mudah dikendalikan dan tidak menimbulkan kecurigaan aparat. Kondisi ini mencerminkan lemahnya sistem perlindungan anak serta belum optimalnya kebijakan penanggulangan narkotika yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).¹ Pada praktiknya, anak yang berperan sebagai kurir narkotika umumnya bukan pelaku utama, melainkan korban eksploitasi akibat ketidaktahuan, tekanan sosial, atau faktor ekonomi. Banyak dari mereka tidak memahami bahwa tindakannya merupakan kejahatan. Namun, dalam proses hukum, mereka sering diperlakukan layaknya pelaku dewasa dan dijatuhi hukuman berat. Perlakuan ini bertentangan dengan prinsip keadilan substantif serta menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang mendalam. Stigma sebagai “pelaku narkotika” menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial, bahkan meningkatkan risiko residivisme.²

Sistem peradilan pidana konvensional yang masih berorientasi pada pendekatan retributif menutup ruang bagi anak untuk diperbaiki dan dikembalikan ke masyarakat. Lembaga pembinaan anak sering kali tidak mampu berfungsi sebagai tempat rehabilitasi yang kondusif. Hal ini mempertegas perlunya pendekatan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan, bukan semata penghukuman. Dalam konteks tersebut, konsep *restorative justice* menjadi pendekatan yang relevan untuk diterapkan. Keadilan restoratif menempatkan anak bukan semata sebagai pelaku, tetapi juga sebagai individu yang perlu dipulihkan harkat dan martabatnya. Pendekatan ini menekankan keterlibatan korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil serta memulihkan hubungan sosial. Prinsip tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) melalui mekanisme *diversi* sebagai bentuk konkret keadilan restoratif.³

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari jalur peradilan formal ke luar sistem pidana dengan tujuan menghindarkan anak dari stigma negatif dan memulihkan kerugian sosial akibat tindak pidana. Namun, penerapannya masih

¹ Anton Prasetyo, “Perekrutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba,” *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): Hlm. 2., <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18148>.

² *Ibid*, Hlm. 4.

³ Randy Pradityo, “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016): Hlm. 320-321., <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

terkendala norma hukum. Pasal 7 ayat (2) UU SPPA membatasi diversi hanya untuk tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman pidana minimal empat tahun hingga seumur hidup, termasuk bagi kurir narkotika. Akibatnya, anak pelaku kasus narkotika tidak memenuhi syarat formal untuk mendapatkan diversi, meskipun secara substansi mereka layak dipulihkan.⁴ Kondisi ini menimbulkan dilema bagi aparat penegak hukum. Di satu sisi, mereka terikat pada hukum positif yang membatasi diversi; di sisi lain, secara moral dan substantif mereka memahami bahwa anak sering kali merupakan korban eksplorasi. Banyak aparat mengakui kesulitan menerapkan pendekatan restoratif karena terhambat oleh ancaman pidana tinggi. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara *legal justice* (keadilan formal) dan *substantive justice* (keadilan substantif) dalam sistem peradilan anak di Indonesia.⁵

Keberhasilan diversi ditentukan oleh fleksibilitas hukum dan kemauan institusional untuk memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Namun, paradigma represif masih mendominasi aparat penegak hukum, sementara koordinasi antarlembaga belum optimal. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hak anak dan tujuan keadilan restoratif turut memperburuk situasi. Selain faktor struktural, hambatan kultural juga berperan besar. Masyarakat sering menolak kehadiran anak pelaku narkotika setelah menjalani proses hukum karena stigma dan rendahnya literasi hukum. Padahal, keadilan restoratif tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif masyarakat. Lingkungan sosial yang mendukung sangat penting untuk membentuk proses pemulihan anak melalui pendekatan edukatif dan moral yang berkelanjutan.⁶ Keberhasilan penerapan keadilan restoratif bagi anak kurir narkotika tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada kemauan kolektif aparat, lembaga, dan masyarakat. Sinergi antara penegak hukum, lembaga pendidikan, keluarga, dan komunitas menjadi fondasi penting untuk membangun sistem peradilan anak yang berlandaskan perlindungan, kemanusiaan, dan keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.⁷

⁴ Pebri Anwar dkk., “Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia,” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023): Hlm. 71-72.,

⁵ Renita Dharma Pratiwi dkk., “Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak,” *Jurnal Lex Suprema* I, no. II (2019): Hlm. 14.

⁶ Muladi Muladi, “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019): Hlm. 69.

⁷ *Ibid.* Hlm. 70.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berfokus pada dua permasalahan utama: (1) mengapa keadilan restoratif sulit diterapkan terhadap anak yang menjadi kurir narkotika; dan (2) bagaimana bentuk serta model partisipasi masyarakat dalam mendukung penerapan keadilan restoratif bagi anak. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoretis bagi pengembangan hukum pidana anak yang lebih humanis serta menjadi dasar empiris bagi perumusan kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan dan pemulihan anak

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang didukung oleh pendekatan yuridis normatif. Pendekatan normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang relevan, sedangkan pendekatan empiris dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak terkait untuk memperoleh data faktual mengenai pelaksanaan keadilan restoratif di lapangan. Sumber data terdiri atas data primer, yaitu hasil wawancara di lapangan, dan data sekunder yang berasal dari literatur hukum, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, serta karya ilmiah para ahli yang relevan.⁸ Penelitian lapangan berlokasi di Kota Bandar Lampung. Seluruh data dianalisis secara kualitatif deskriptif dengan menafsirkan hubungan antara norma hukum dan realitas empiris untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai peran masyarakat dalam mewujudkan sistem peradilan anak yang humanis dan berkeadilan.⁹

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kendala Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Kurir Narkotika

Penerapan keadilan restoratif terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika menghadapi berbagai kendala, baik dari segi yuridis, struktural, maupun kultural. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim, jaksa, penyidik, dan akademisi, sebagian besar hambatan muncul karena adanya ketidaksesuaian antara ketentuan hukum positif dan kondisi empiris di lapangan.

1. Hambatan Normatif: Batasan Diversi dalam UU SPPA

⁸ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima* (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), Hlm. 25.

⁹ *Ibid.* Hlm. 26.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

Salah satu kendala mendasar terletak pada pembatasan penerapan diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa diversi hanya dapat diterapkan apabila tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam konteks anak sebagai kurir narkotika, sebagian besar kasus yang muncul dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman pidana lebih dari tujuh tahun, bahkan mencapai seumur hidup. Kondisi ini secara otomatis menutup peluang hukum bagi aparat penegak hukum untuk mengupayakan diversi.¹⁰

Alfarobi selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang diwawancara menyatakan bahwa, “ketentuan ancaman di atas tujuh tahun membuat hakim tidak memiliki ruang untuk melakukan diversi, walaupun dari segi moral, anak seharusnya dipulihkan, bukan dihukum berat.”¹¹ Pandangan ini menggambarkan adanya ketegangan antara aspek legalistik dan nilai keadilan substantif dalam sistem peradilan anak.

2. Hambatan Struktural: Dominasi Pendekatan Penal

Dari sisi kelembagaan, aparat penegak hukum masih cenderung menggunakan pendekatan penal retributif, yaitu memandang anak pelaku sebagai subjek yang harus dijatuhi hukuman agar menimbulkan efek jera. Penyidik Polresta Bandar Lampung menjelaskan bahwa dalam kasus narkotika, anak sering dianggap bagian dari jaringan yang harus ditindak tegas, bukan korban eksploitasi. Hal ini menyebabkan proses penyidikan jarang diarahkan pada pendekatan restoratif atau perlindungan anak, melainkan fokus pada pembuktian pidana. Selain itu, aparat penegak hukum menghadapi tekanan institusional untuk memberantas narkotika sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).¹²

Paradigma ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penggunaan pendekatan

¹⁰ Dadan M. Djajadisastra, “Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 7 UU SPPA,” *Nurani Hukum* 3, no. 2 (2020): Hlm. 24-25., <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204>.

¹¹ Hasil wawancara dengan Alfarobi, S.H., M.H., selaku Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, 24 Juli 2025.

¹² Hasil Wawancara dengan Aiptu Tanzil, S.E., selaku PS Kasubnit 1 Unit 1 Sat Resnarkoba Polresta Bandar Lampung. 05 Agustus 2025.

restoratif dapat dianggap melemahkan upaya pemberantasan narkoba. Akibatnya, ruang untuk memulihkan anak sebagai korban sistemik menjadi sangat terbatas.

3. Hambatan Kultural dan Sosial: Stigma terhadap Anak Pelaku

Kendala lainnya berasal dari budaya sosial yang cenderung menghukum. Masyarakat seringkali memberikan stigma negatif kepada anak yang terlibat dalam kasus narkotika, tanpa memahami bahwa banyak dari mereka sebenarnya dimanfaatkan oleh jaringan peredaran sebagai kurir karena faktor ekonomi atau tekanan sosial. Sikap masyarakat yang menolak kehadiran anak pelaku di lingkungan tempat tinggal membuat proses reintegrasi sosial menjadi sulit.¹³

Dona Raisa Monica menjelaskan bahwa tanpa dukungan sosial, keadilan restoratif kehilangan maknanya. Restorasi tidak mungkin terjadi bila masyarakat masih menolak memberikan kesempatan kedua kepada anak.¹⁴ Dalam hal ini, perubahan paradigma sosial menjadi aspek penting yang harus dibangun bersamaan dengan reformasi hukum.

4. Kendala Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Kendala berikutnya berkaitan dengan koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani perkara anak. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa komunikasi antara penyidik, jaksa, dan hakim seringkali tidak sinkron. Penyidik kadang tidak mengusulkan diversi karena menilai perkara narkotika bukan ranahnya, sementara jaksa dan hakim menganggap upaya tersebut perlu. Kondisi ini menunjukkan belum adanya mekanisme terpadu antar lembaga dalam mengidentifikasi kasus anak yang layak mendapatkan pendekatan restoratif. Lemahnya koordinasi ini juga mencerminkan kurangnya pemahaman kolektif tentang esensi keadilan restoratif yang menekankan pemulihan, bukan penghukuman. Setiap lembaga bekerja sesuai logika hukum institusinya, sehingga semangat perlindungan anak belum diinternalisasi secara utuh dalam sistem peradilan pidana.¹⁵

¹³ Muhammad Qodri Hamid dkk., “Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika,” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): Hlm. 72., <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.880>.

¹⁴ Hasil Wawancara dengan Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, 23 Juli 2025.

¹⁵ Siti Rahmah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Oleh Anak,” *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 4, no. 1 (2020): Hlm. 14.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

5. Keterbatasan Dukungan Regulasi dan Program Rehabilitasi

Keadilan restoratif tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan regulasi turunan dan program sosial yang memadai. Hingga saat ini, belum ada pedoman teknis yang secara khusus mengatur penerapan keadilan restoratif bagi anak dalam perkara narkotika. Selain itu, lembaga rehabilitasi sosial dan psikologis anak yang berfungsi memulihkan kondisi mental serta perilaku mereka masih sangat terbatas, terutama di daerah.¹⁶

Sebagian besar fasilitas yang tersedia masih berorientasi pada rehabilitasi pecandu dewasa, bukan anak. Hal ini menyebabkan penanganan anak pelaku kurir narkotika cenderung disamakan dengan pelaku dewasa, padahal secara psikologis dan sosial keduanya sangat berbeda. Kendala-kendala tersebut memperlihatkan bahwa penerapan keadilan restoratif bagi anak kurir narkotika tidak hanya terhambat oleh faktor hukum formal, tetapi juga oleh budaya hukum, struktur institusional, dan dukungan sosial yang belum optimal. Untuk itu, penerapan keadilan restoratif menuntut adanya kolaborasi multi-aktor antara penegak hukum, masyarakat, dan lembaga sosial agar sistem peradilan anak benar-benar bersifat humanis dan berorientasi pemulihan.¹⁷

Peran Masyarakat dalam Penerapan Keadilan Restoratif bagi Anak sebagai Kurir Narkotika

Peran masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan keadilan restoratif yang efektif dan berkelanjutan bagi anak pelaku tindak pidana narkotika. Keadilan restoratif tidak semata-mata berorientasi pada proses hukum, tetapi juga menuntut partisipasi aktif warga dalam pemulihan hubungan sosial antara anak, korban, dan lingkungan. Masyarakat berperan sebagai mediator sosial yang menjembatani komunikasi antara anak dengan pihak yang terdampak akibat perbuatannya. Dukungan masyarakat diperlukan agar proses pemulihan berjalan tanpa stigma dan diskriminasi. Tokoh agama, tokoh adat, dan organisasi sosial memiliki kapasitas moral untuk

¹⁶ Syahfa Rizi Rasta Buana dkk., “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana,” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024): Hlm. 14.

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 15.

mendorong penerimaan kembali anak ke dalam komunitasnya, sehingga tujuan rehabilitasi sosial dapat tercapai.¹⁸

Masyarakat juga berperan sebagai pengawas moral dan pendamping dalam pelaksanaan program pembinaan pasca-proses hukum. Dengan partisipasi tersebut, masyarakat membantu aparat penegak hukum memastikan anak tidak kembali terjerumus ke dalam jaringan narkotika. Lembaga pendidikan, kelompok pemuda, dan organisasi kemasyarakatan dapat menjadi mitra pemerintah dalam membangun kesadaran kolektif bahwa anak yang menjadi kurir narkotika seringkali merupakan korban eksploitasi, bukan pelaku kriminal murni.¹⁹ Dengan demikian, partisipasi masyarakat berfungsi sebagai penopang nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial yang menjadi dasar dari keadilan restoratif itu sendiri. Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem peradilan anak akan kehilangan dimensi humanisnya dan kembali terjebak dalam paradigma penghukuman semata.

Bentuk-Bentuk Partisipasi Sosial dalam Proses Restoratif

Partisipasi masyarakat dalam penerapan keadilan restoratif bagi anak sebagai kurir narkotika tidak hanya bersifat simbolik, tetapi dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk konkret yang berorientasi pada pemulihan, perlindungan, dan reintegrasi sosial.²⁰ Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di lapangan, terdapat beberapa pola partisipasi sosial yang dapat dikategorikan ke dalam tiga ranah utama: pencegahan, pendampingan, dan pemulihan pasca-proses hukum.

1. Partisipasi dalam Pencegahan

Masyarakat memiliki peran strategis dalam mencegah keterlibatan anak dalam jaringan peredaran narkotika. Upaya pencegahan ini dapat dilakukan melalui pendidikan keluarga dan pengawasan lingkungan sosial. Peran orang tua dan komunitas lokal, seperti karang taruna atau lembaga adat, sangat signifikan dalam membangun kesadaran bahaya narkotika serta menanamkan nilai-nilai

¹⁸ Nur Rochaeti dan Nurul Muthia, “Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia,” *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): Hlm. 295., <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>.

¹⁹ *Ibid.* Hlm. 296.

²⁰ Yunita Reykasari dan M. Dwi Nurwachidiansyah, “Aspek Keterlibatan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): Hlm. 90., <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.749>.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

moral dan sosial. Selain itu, program edukatif yang melibatkan sekolah, lembaga keagamaan, dan aparat desa dapat menjadi sarana efektif dalam mengidentifikasi anak-anak berisiko tinggi menjadi kurir.²¹ Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya menjadi pengamat, tetapi turut berfungsi sebagai pelindung awal (*early protector*) yang mampu menekan potensi kriminalisasi anak.

2. Partisipasi dalam Pendampingan Proses Hukum

Pada tahap penyidikan hingga persidangan, masyarakat dapat berperan sebagai pendamping moral dan sosial bagi anak. Keterlibatan pekerja sosial, tokoh agama, dan lembaga perlindungan anak diperlukan untuk memastikan hak-hak anak tidak diabaikan selama proses hukum. Misalnya, dalam tahap mediasi penal atau konsultasi keadilan restoratif, tokoh masyarakat dapat hadir untuk membantu membangun komunikasi antara anak, korban (jika ada), dan keluarga, sehingga solusi pemulihan lebih mudah tercapai. Pendampingan ini juga berfungsi menekan potensi penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, sekaligus menjamin bahwa proses hukum berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*).²²

3. Partisipasi dalam Pemulihan dan Reintegrasi Sosial

Setelah proses hukum selesai, anak pelaku membutuhkan dukungan sosial agar dapat kembali hidup normal di tengah masyarakat. Dalam tahap ini, partisipasi masyarakat diarahkan pada rehabilitasi sosial, pelatihan keterampilan, dan bimbingan moral. Organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta instansi pemerintah daerah dapat menyediakan program pembinaan yang berorientasi pada pemberdayaan anak, seperti pelatihan wirausaha atau pendidikan nonformal. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima kembali anak, tetapi juga sebagai agen transformasi sosial yang menyiapkan mereka menjadi individu produktif dan bertanggung jawab.²³

Keterlibatan masyarakat dalam reintegrasi sosial juga mencerminkan semangat restorasi komunitas, yaitu pemulihan relasi sosial yang rusak akibat

²¹ Ibid. Hlm. 91.

²² Ananda Saputra dkk., “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pendampingan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): Hlm. 6898., <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9415>.

²³ Ibid. Hlm. 6899.

tindak pidana. Dukungan lingkungan yang positif mampu menumbuhkan rasa percaya diri anak untuk memperbaiki diri dan berkontribusi secara konstruktif. Dengan demikian, bentuk-bentuk partisipasi sosial tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan keadilan restoratif tidak semata-mata ditentukan oleh penegak hukum, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat sebagai mitra keadilan. Kolaborasi ini menjadi fondasi penting dalam membangun sistem peradilan anak yang humanis, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.

Model Kolaboratif Penegak Hukum dan Masyarakat dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif bagi Anak

Keadilan restoratif hanya dapat berjalan efektif apabila terdapat kolaborasi yang sinergis antara aparat penegak hukum dan masyarakat. Model kolaboratif ini menempatkan masyarakat bukan sebagai pihak pasif, melainkan sebagai mitra aktif dalam seluruh tahapan proses peradilan anak, mulai dari penyelidikan hingga reintegrasi sosial. Dalam tahap awal penanganan perkara, penyidik dan jaksa perlu membangun komunikasi terbuka dengan lembaga sosial, pekerja sosial profesional, serta tokoh masyarakat setempat. Pendekatan ini penting untuk menggali latar belakang sosial anak dan menilai kemungkinan penerapan mekanisme pemulihan.²⁴ Misalnya, dalam kasus anak kurir narkotika, masyarakat dapat membantu memberikan informasi mengenai kondisi keluarga, tekanan ekonomi, atau bentuk eksplorasi yang dialami anak. Informasi ini menjadi bahan pertimbangan penting bagi aparat untuk tidak serta-merta menerapkan pendekatan represif.

Dalam tahap mediasi penal atau proses konsultasi keadilan restoratif, peran tokoh masyarakat dan pekerja sosial sangat penting dalam menciptakan suasana dialog yang adil dan bermartabat. Kolaborasi ini membangun rasa saling percaya antara penegak hukum dan komunitas lokal, sehingga solusi yang dihasilkan tidak sekadar legal formal, tetapi juga mengandung nilai kemanusiaan dan sosial. Pada tahap pasca-peradilan, kolaborasi diwujudkan melalui program pendampingan bersama antara Balai Pemasyarakatan (Bapas), lembaga pendidikan, dan komunitas lokal. Masyarakat dapat terlibat dalam pembinaan moral, pelatihan keterampilan, serta pemantauan

²⁴ Fredella Bunga Filonia, "Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | Jurnal Hukum In Concreto," *JURNAL HUKUM IN CONCRETO* 3, no. 1 (2024): Hlm. 104.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

perkembangan anak. Dengan model seperti ini, sistem peradilan anak tidak berhenti pada vonis, tetapi berlanjut hingga pemulihan total kehidupan sosial anak.²⁵ Dengan demikian, model kolaboratif penegak hukum dan masyarakat menjadi kerangka strategis dalam membangun keadilan restoratif yang berkelanjutan, yang berorientasi bukan pada penghukuman, melainkan pada pembelajaran, tanggung jawab, dan rekonsiliasi sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Keadilan restoratif bagi anak yang berperan sebagai kurir narkotika pada dasarnya merupakan wujud nyata dari sistem peradilan yang berorientasi pada pemulihan, bukan pembalasan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapannya masih menghadapi berbagai kendala, terutama akibat batasan normatif dalam UU SPPA yang tidak memungkinkan diversi terhadap tindak pidana dengan ancaman di atas tujuh tahun. Selain itu, pendekatan aparat penegak hukum yang masih dominan bersifat represif, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta stigma sosial terhadap anak pelaku semakin mempersempit ruang penerapan keadilan restoratif.

Peran masyarakat terbukti memiliki posisi strategis dalam mendukung implementasi prinsip restoratif. Melalui keterlibatan aktif dalam pencegahan, pendampingan, dan pemulihan sosial, masyarakat dapat menjadi agen transformasi yang mengembalikan martabat anak dan menumbuhkan kembali nilai-nilai kemanusiaan dalam sistem peradilan pidana anak. Dengan kolaborasi yang kuat antara penegak hukum dan masyarakat, keadilan restoratif dapat diwujudkan sebagai sistem yang lebih humanis, partisipatif, dan berkelanjutan.

Saran

1. Revisi kebijakan hukum pidana anak diperlukan agar mekanisme diversi dapat diperluas bagi anak yang menjadi korban eksplorasi dalam tindak pidana narkotika.
2. Aparat penegak hukum perlu mengubah paradigma represif menuju pendekatan pemulihan, dengan pelatihan berkelanjutan tentang keadilan restoratif.

²⁵ *Ibid.* Hlm. 106.

3. Masyarakat harus dilibatkan secara formal dalam setiap tahap proses pemulihan anak melalui kerja sama antara lembaga sosial, pemerintah daerah, dan aparat hukum.
4. Program reintegrasi sosial dan rehabilitasi anak perlu diperkuat agar anak tidak kembali terjerumus dalam jaringan narkotika, serta memperoleh kesempatan hidup yang lebih bermartabat.

PENERAPAN DIVERSI DAN PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN RESTORATIF BAGI ANAK KURIR NARKOTIKA

DAFTAR REFERENSI

Buku

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Kelima*. Sinar Grafika, 2020.

Jurnal

- Anwar, Pebri, Khusain Cahyono, Muhammad Awaludin, Ihsan Amrullah, dan Neva Gledy Fadhila. “Diversi Berbasis Pendekatan Restorative Justice Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal IKAMAKUM* 3, no. 1 (2023).
- Buana, Syahfa Rizi Rasta, Famelinda Carera, dan Fabiola NurulOktavianingrum. “Analisis Kebijakan Kriminal Terhadap Anak Sebagai Kurir Narkotika Dalam Perspektif Hukum Pidana.” *Jurnal Fakta Hukum* 3, no. 1 (2024).
- Dharma Pratiwi, Renita, Moch Ardi, dan Rosdiana. “Kendala Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Anak.” *Jurnal Lex Suprema* I, no. II (2019).
- Djajadisastra, Dadan M. “Pemahaman Diversi Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 7 UU SPPA.” *Nurani Hukum* 3, no. 2 (2020): 15–29. <https://doi.org/10.51825/nhk.v3i2.9204>.
- Filonia, Fredella Bunga. “Penerapan Restorative Justice terhadap Anak dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia | Jurnal Hukum In Concreto.” *JURNAL HUKUM IN CONCRETO* 3, no. 1 (2024).
- Hamid, Muhammad Qodri, Ira Fadia Fajar, Wirdatul Jannah, dan Uut Rahayuningsih. “Penegakan Hukum Dan Stigma Sosial Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika.” *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2025): 71–78. <https://doi.org/10.62383/amandemen.v2i2.880>.
- Muladi, Muladi. “Implementasi Pendekatan ‘Restorative Justice’ Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Pembaharuan Hukum Pidana* 2, no. 2 (2019).
- Pradityo, Randy. “Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 3 (2016). <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

- Prasetyo, Anton. "Perekutan dan Kegiatan Anak Sebagai Kurir dalam Jaringan Peredaran Narkoba." *Airlangga Development Journal* 3, no. 1 (2020): 1. <https://doi.org/10.20473/adj.v3i1.18148>.
- Rahmah, Siti. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Diversi Dalam Tindak Pidana Oleh Anak." *JURNAL HUKUM DAS SOLLEN* 4, no. 1 (2020).
- Reykasari, Yunita, dan M. Dwi Nurwachidiansyah. "Aspek Keterlibatan Masyarakat Pada Sistem Peradilan Pidana Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa." *National Multidisciplinary Sciences* 4, no. 3 (2025): 77–87. <https://doi.org/10.32528/nms.v4i3.749>.
- Rochaeti, Nur, dan Nurul Muthia. "Socio-Legal Study of Community Participation in Restorative Justice of Children in Conflict with the Law in Indonesia." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021). <https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.35>.
- Saputra, Ananda, Ali Muhammad, dan Cahyoko Edi Tando. "Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Upaya Pendampingan Proses Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 6895–902. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.9415>.